

**PERATURAN KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 4 TAHUN 2024



TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2025**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
KALURAHAN JAMBIDAN KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KALURAHAN JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH JAMBIDAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN

NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN JAMBIDAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH JAMBIDAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kalurahan menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Hak Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Daerah Tertinggaldan Trasmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023)
15. Peraturan Menteri Desa Pembanguna Desa Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 Tentang pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 24);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 Tentang pamong kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 160);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Bantul Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
23. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 24. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
 25. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
 28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59);
 29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
 30. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 8);
 31. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2020 Nomor 9);
 32. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 1);

33. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Jambidan Tahun Anggaran 2020 – 2026 (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 3);
34. Peraturan Kalurahan Jambidan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Jambidan Tahun 2021 Nomor 6).
35. Peraturan kalurahan Jambidan Nomor 10 tahun 2023 Tentang Kedudukan Keuangan Lurah, badan Permasyarakatan kalurahan, Staf Kalurahan Dan Staf Honorer Kalurahan (Lembar Desa Tahun 2023 Nomor 10);
36. Peraturan Lurah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer kalurahan Dan Badan Permasyarakatan Kalurahan (Berita Kalurahan Tahun 2021 Nomor 14).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN JAMBIDAN
dengan
LURAH JAMBIDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dasar Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Jambidan Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.
2. *Pemerintah Kalurahan* adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3. *Pemerintahan Kalurahan* adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. *Badan Permasyarakatan Kalurahan* yang selanjutnya disebut dengan *Bamuskal* adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. *Musyawaharah Kalurahan* yang selanjutnya disebut dengan *Muskal* adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan

Permusyawaratan Kalurahan untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

6. *Musyawah Perencanaan Pembangunan Kalurahan* yang selanjutnya disebut dengan *Musrenbangkal* adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan Unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
7. *Peraturan Kalurahan* adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
8. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan* yang selanjutnya disebut *RPJMKal*, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
9. *Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan* yang selanjutnya disebut *RKPKal* adalah Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
10. *Daftar Usulan Rencana Kerja Pembangunan Kalurahan* yang selanjutnya disebut *DURKPKal* adalah Penjabaran *RPJM Kal* yang menjadi bagian dari *RKP Kal* untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Kalurahan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Kalurahan.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 2

- (1) *RKPKal* Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Dasar Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Visi dan Misi Kalurahan
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN
A. Kebijakan Pendapatan Kalurahan
B. Kebijakan Belanja Kalurahan
C. Kebijakan Pembiayaan Kalurahan
BAB III EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan *RKPKal* Tahun sebelumnya.
B. Evaluasi Pendapatan Kalurahan pada tahun sebelumnya
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

- A. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola Kalurahan Tahun 2025.
- B. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola melalui Kerjasama antar Kalurahan atau dengan pihak ketiga.
- C. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran yang dikelola sebagai penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten.
- D. Pagu Indikatif Anggaran Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN:

- 1. Rencana Anggaran Biaya *RKPKal* Tahun 2025;
 - 2. Rencana Anggaran Biaya untuk kegiatan 5 Bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak Kalurahan;
 - 3. Berita Acara Musyawarah Kalurahan tentang *RKPKal* Tahun Anggaran 2025;
 - 4. Berita Acara Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan tentang Persetujuan Rancangan *RKPKal* Tahun Anggaran 2025;
- (2) Isi dan uraian *RKPKal* Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

RKPKal Tahun Anggaran 2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan, Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dan Masyarakat Kalurahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 4

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan dengan menyusun Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran dan Belanja.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP KALURAHAN

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan Jambidan Melalui Musyawarah Rencana pemangunan.

Pasal 5

- (1) *RKPKal* disusun dengan tatacara sebagai berikut:
 - a. Lurah mempersiapkan penyususunan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) dengan membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal);
 - b. Tim Penyusun Rencana Kerka Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) yang dimaksud pada huruf a berjumlah 11 orang dengan komposisi paling sedikit 30 % (tiga puluh persen) perempuan;
 - c. Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintaha Kalurahan (RKPKal) bertugas untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Prmerintahan Kalurahan (RKPKal) dengan tahapan pencermtan, peyelarasan kegiatan, penyusunan rencana kegiatan,serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan;
 - d. Peyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (DURKPKal)berdasarkan hasil pencermatandan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan ke kalurahan;dan
 - e. Tim Penusun Rencana Kerja pemerintahan Kalurahan (RKPKal) menyampaikan rancangan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKPKal) kepada Lurah untuk diperiksa dan dilengkapi dengan Berita Acara.
- (2) Lurah melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan kalurahan (Msusrenbang kal)yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL), dan unsur masyarakat untuk membahas dan menyepakati rancangan Rencna Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kal).
- (3) Hasil Kesepakatan Musyaawaran Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbang Kal) dan pembahasan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) dituangkan dalam Berita Acara yang ditanda tangani oleh Lurah, ketua Badan Permusyawaratan kalurahan (BAMUSKAL),dan unsur perwakilan masyarakat;

- (4) Berita Acara hasil kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Lurah kepada Ketua Badan Permusyawaratan kalurahan (BAMUSKAL).

Paragraph 2

Penetapan Rancangan Rencan Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) melalui Musyawarah Kalurahan (Muskal)

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) di fasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan (Muskal) untuk membahan, menetapkan, dan mengesahkan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal).
- (2) Pembahasan Dan pengesahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah kalurahan (RKP Kal);
 - Penetapan Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kal) melalui Berita Acara Musyawarah Kalurahan (Muskal); dan
 - Pengesahan dokumrn Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kal).
- (3) Berita Acara hasil Kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (3) disampaikan oleh Lurah Kepada ketua badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) dan unsur masyarakat.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANAKERJA PEMERINTAH KALURAHAN (RKP Kal)

Pasal 7

- (1) *RKPKal* dapat diubah dalam hal:
- terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal)di karekan terjadi peristiwa khusus sebagiaman yang dimaksud pada ayat (1) pada huruf a, Lurah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- Berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;
 - Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kal) yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB); dan
 - Menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintaha Kalurahan (RKP Kal) perubahan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Rencan Kerja Pemerintahan Kalurahan (RKP Kal) dikarekan perubahan mendasar atas

kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, Lurah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan atau/pemerintah daerah kabupaten.
- b. Mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah kalurahan (RKP Kal) yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah propinsi dan atau / pemerintah daerah kabupaten.
- c. Menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Belanja (RAB); dan
- d. Menyusun rancangan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) perubahan.

Pasal 8

Perubahan *RKPKal* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dibahas dan disepakati dalam *Musrenbangkal* dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kalurahan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah.
- (2) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Jambidan
pada tanggal, 30 Oktober 2024

LURAH JAMBIDAN,

Z U B A I D I

Diundangkan di Jambidan
pada tanggal, 30 Oktober 2024

CARIK JAMBIDAN

SUSILAHADI

LEMBARAN KALURAHAN JAMBIDAN TAHUN 2023 NOMOR 4
NOREG PERATURAN KALURAHAN JAMBIDAN
DI KAPANEWON BANGUNTAPAN : (04 /Jambidan/2024)

